



**P U T U S A N**

Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASMADI HASIBUAN ALIAS MADI ;  
Tempat lahir : Rantauprapat ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 Maret 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan I Pekan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2021/PN.Rap tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2021/PN.Rap tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMADI HASIBUAN ALIAS MADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka/Penggeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMADI HASIBUAN ALIAS MADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang buktiberupa :
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa ASMADI HASIBUAN ALIAS MADI bersama Sdr. DICKI POHAN (Belum tertangkap/DPO) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ASMADI HASIBUAN ALIAS MADI bersama Sdr. DICKI POHAN (Belum Tertangkap/DPO) sedang duduk sambil berbicara/ngobrol di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY melintas didepan Terdakwa dan Sdr. DICKI POHAN (DPO) lalu Terdakwa berkata "ANJING SAMA ANJING AJA RIBUT" sehingga mengakibatkan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY menjadi tersinggung. Selanjutnya saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY mendatangi Terdakwa dan memarahi Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY namun saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY melawan Terdakwa sehingga terjadi adu pukul antara Terdakwa dan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY. Selanjutnya Sdr. DICKI POHAN membantu Terdakwa untuk melawan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY karena Terdakwa sudah dalam posisi terjatuh lalu Sdr. DICKI POHAN memegang/merangkul saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY dari bagian belakang sehingga saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul diantara jari telunjuk dan jati tengah Terdakwa lalu Terdakwa mengepalkan tangan Terdakwa sehingga posisi arah besi kunci keluar. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan kepala tangannya yang terletak 1 (satu) buah besi kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan posisi keluar kearah sebelah kiri mata saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY hingga 1 (satu) buah besi kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul masuk ke dalam sebelah kiri mata saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali memukul saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY secara berulang kali kearah badan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY dengan menggunakan 1 (satu) buah besi kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Sdr. DICKI POHAN (DPO) langsung menunjang bagian belakang badan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY hingga saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY terjatuh ke aspal lalu Terdakwa kembali memukul saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY yang sudah terjatuh keaspal dan Sdr. DICKI POHAN (DPO) juga kembali menendangi badan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY hingga saksi AZAN AKBAR

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASOGI RAY menjadi tidak berdaya. Selanjutnya saksi SARIMAH MUNTHE, KHAIRIL BUDIANSYAH RITONGA dan ISRA ANDIKA MUNTHE mendatangi Terdakwa, Sdr. DICKI POHAN (DPO) dan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY lalu meleraai Terdakwa, Sdr. DICKI POHAN (DPO) dan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY lalu Terdakwa dan Sdr. DICKI POHAN (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa yang terluka dan saksi KHAIRIL BUDIANSYAH RITONGA dan ISRA ANDIKA MUNTHE langsung membawa Terdakwa ke Puskesmas Aek Kota Batu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASMADI HASIBUAN ALIAS MADI bersama Sdr. DICKI POHAN (DPO) mengakibatkan saksi AZAN AKBAR KASOGI RAY mengalami :

1. Bekas luka dipelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
2. Bekas luka di punggung samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;
3. Hematom punggung belakang kanan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter

Yang diakibatkan ruda paksa benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/2365/RSUD-RM/2020 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Hanita Sari Tarigan dari RSUD Rantauprapat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKS AZAN AKBAR KASOGI RAY, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Uatra;
  - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa bersama dengan sdr.Dicki Pohan (DPO);

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan sdr.Dicki Pohan (DPO) melakukan penganiayaan terhadap terdakwa dengan cara sebelumnya pertama sekali saksi bertengkar mulut dengan terdakwa disebabkan adanya selisih faham kemudian sewaktu di Belakang Pekan Aek Kota Batu dekat dengan rumah sdr.Dicki Pohan (DPO) terjadi pertengkaran mulut saksi dengan terdakwa sehingga berkelahi dan saling tinju meninju / berkelahi akan tetapi terdakwa kalah berkelahi di karenakan cacat tangan kirinya, Lalu datang sdr.Dicki Pohan (DPO) beserta dengan Masyarakat yang tinggal di tempat tersebut mengetahui perkelahian saksi dan terdakwa begitu juga dengan saksi Sarimah Munthe dan sdr.Arif Hasibuan dari belakang Pekan Aek Kota Batu, Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) memegang/ merangkul saksi dari belakang sehingga saksi tidak dapat bergerak dan pada saat itu kesempatan terdakwa yang memegang kunci Yamaha Mio miliknya yang di letakkan diantara jari telunjuk dan tengah dengan tangan terkepal dan arah kunci besinya keluar di tangan sebelah kanannya kemudian meninju samping sebelah kiri mata saksi hingga kunci tersebut masuk ke dalam tubuh saksi dan mengeluarkan darah lalu meninju berulang kali ke arah badan saksi masih mempergunakan kunci dan saat di sebelah kiri perut badan saksi bagian rusuk kunci tersebut masuk ke dalam tubuh saksi dan mengeluarkan darah juga, Sedangkan sdr.Dicki Pohan (DPO) menganiaya saksi dengan cara memegang/merangkul saksi dari belakang lalu menunjang saksi sehingga saksi terjatuh ke aspal dan di tinju oleh terdakwa dan sdr.Dicki Pohan (DPO) berulang kali ke arah badan saksi setelah itu di lerai oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut yang salah satunya bernama sdr.Khairul Budiansyah Ritonga;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka tusuk sebelah kiri di pinggang dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh terdakwa sehingga mengakibatkan luka berdarah jahitan (hacting) sebanyak 3 (tiga) jahitan, luka lecet pada badan bagian belakang sebelah kanan saksi dan seluruh badan saksi terasa sakit akibat dianiaya secara bersama-sama serta saksi menjadi terhalang pekerjaan sehari-hari akibat luka yang saksi alami;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SARIMAH MUNTHE, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi Azan Akbar Kasogi Ray;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Uatra;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray adalah terdakwa bersama dengan sdr.Dicki Pohan (DPO);
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan Bakso Crispy di Pekan Aek Kota Batu kemudian saksi di beritahukan oleh Anak-Anak bahwa anak saksi yaitu terdakwa berkelahi dengan saksi Azan Akbar Kasogi Ray yang berjarak  $\pm$  100 Meter kemudian saksi menuju tempat tersebut yang Masyarakat sudah ramai dan melihat saksi Azan Akbar Kasogi Ray sedang berkelahi dan saling tinju meninju akan tetapi di karenakan terdakwa cacat tangan kirinya sehingga kalah dan terjatuh ke Aspal setelah itu terdakwa berdiri dan di piting kepala terdakwa oleh tangan kanan sehingga posisi membungkuk lalu saksi menepis tangan kanan saksi Azan Akbar Kasogi Ray sehingga terlepas setelah itu datang sdr. Dicki Pohan (DPO) merangkul dari belakang badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray yang lebih besar sehingga tidak bergerak dan sdr. Dicki Pohan (DPO) mengatakan “ Sudah Tau Madi Cacat Tangannya Kau Buat Kayak Gitu Sama Dia “, saat di rangkul tersebut terdakwa meninju berulang kali dengan mempergunakan kunci sepeda motor Yamaha Mio miliknya dengan posisi kunci di antara jari telunjuk dan tengah di kepal sehingga besi tersebut mengarah keluar, dan tinjuan tersebut mengenai sebelah kiri mata saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan menembus kedalam sehingga mengeluarkan darah dan juga meninju kearah perut samping sebelah kiri dan juga kunci tersebut masuk kedalam badannya serta mengeluarkan darah setelah itu sdr. Dicki Pohan (DPO) melepaskan saksi Azan Akbar Kasogi Ray serta menunjang dengan mempergunakan kaki kanannya kearah Pantat saksi Azan Akbar Kasogi Ray hingga terjatuh ke aspal dan saat itu ada batu mengenai badannya dan saat terjatuh terdakwa dan sdr. Dicki Pohan (DPO) menyepaki dan memijaki serta meninju berulang kali. Tidak berapa lama datang sdr.Khairil Budiansyah Ritonga meleraikan dan memegang sdr. Dicki Pohan (DPO) agar jangan berkelahi lagi setelah itu datang juga

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Isra Andika Munthe mengangkat dan membawa saksi Azan Akbar Kasogi Ray yang terbaring di aspal dengan sepeda motor miliknya ke Puskesmas Aek Kota Batu setelah itu saksi dengar di bawa lagi ke RSUD Rantau Prapat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Jalan yang berada di Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr.Dicki Pohan (DPO) terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa sedangkan sdr.Dicki Pohan (DPO) terdakwa lihat dan ketahui hanya mempergunakan tangannya saja;
- Bahwa dimana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdakwa duduk di atas Yamaha Mio Soul milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang duduk di kursi plastik kemudian datang saksi Azan Akbar Kasogi Ray dengan marah-marrah lalu memiting kepala terdakwa dengan tangan kanannya sehingga terdakwa berada di samping badan kanannya dengan posisi tertunduk lalu terdakwa mendorong badannya dengan kedua belah tangan terdakwa sehingga terlepas setelah itu terdakwa dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray saling tinju meninju dan berdatangan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut termaksud sdr.Dicki Pohan (DPO) dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu terdakwa yaitu saksi Sarimah Munthe, Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) memeluk saksi Azan Akbar Kasogi Ray dari belakang sehingga saksi Azan Akbar Kasogi Ray tidak bisa bergerak dan saat itu terdakwa yang memegang kunci sepeda motor milik terdakwa dengan meletakkan di antara jari telunjuk dan tengah dengan tangan terkepal dan arah kunci besinya keluar. Kemudian terdakwa meninju kearah sebelah kiri matanya hingga kunci tersebut masuk kedalam sebelah kiri matanya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa meninju berulang kali kearah badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan saat di sebelah kiri perut badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray bagian rusuk kunci tersebut masuk ke dalam sehingga mengeluarkan darah juga. Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) yang masih memeluknya dari belakang badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray menunjang kearah pantatnya sehingga badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray jatuh ke aspal lalu terdakwa dan sdr.Dicki Pohan (DPO) menyepaki saksi Azan Akbar Kasogi Ray lagi dan terdakwa juga meninjunya dan menusuk mempergunakan kunci kearah belakang badannya berulang kali kemudian datang sdr.Khairil Budiansyah Ritonga melerai dan sdr.Isra Andika Munthe membawa saksi Azan Akbar Kasogi Ray yang luka-luka ke Puskesmas Aek Kota Batu mempergunakan sepeda motor;

- Bahwa adapun sebabnya di mana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray ada membeli shabu-shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan terdakwa kongsi 2 (dua) yaitu terdakwa Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray membelinya di Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian terdakwa, sdr.Dicki Pohan (DPO) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray mempergunakan shabu-shabu tersebut di pinggir sungai. Dan setelah selesai mempergunakan shabu-shabu, saksi Azan Akbar Kasogi Ray berencana untuk mencuri sawit di Pimpro Padang Mahondang sehingga terdakwa mengantarkan saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan sdr.Dicki Pohan (DPO) ketempat tersebut dengan menaiki sepeda motor terdakwa dan berbonceng 3 (tiga). Tetapi sewaktu terdakwa akan pulang sdr.Dicki Pohan (DPO) ikut lagi dengan terdakwa saksi Azan Akbar Kasogi Ray tinggal di tempat tersebut dan atas kejadian tersebutlah saksi Azan Akbar Kasogi Ray sakit hati kepada terdakwa dan mengajak berkelahi. Serta sebelumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa tidak ada berselisih faham dengan saksi Azan Akbar Kasogi Ray;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 445/2365/RM-RSUD/2021 Atas Nama : Azan Akbar Kasogi Ray tertanggal 22 Maret 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh dr. Hanita Sari Tarigan pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Bekas luka dipelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- ✓ Bekas luka di punggung samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;
- ✓ Hematom punggung belakang kanan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Jalan yang berada di Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr.Dicki Pohan (DPO) terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa sedangkan sdr.Dicki Pohan (DPO) terdakwa lihat dan ketahui hanya mempergunakan tangannya saja;
- Bahwa dimana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdakwa duduk di atas Yamaha Mio Soul milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang duduk di kursi plastik kemudian datang saksi Azan Akbar Kasogi Ray dengan marah-marah lalu memiting kepala terdakwa dengan tangan kanannya sehingga terdakwa berada di samping badan kanannya dengan posisi tertunduk lalu terdakwa mendorong badannya dengan kedua belah tangan terdakwa sehingga terlepas setelah itu terdakwa dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray saling tinju meninju dan berdatangan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut termaksud sdr.Dicki Pohan (DPO) dan Ibu terdakwa yaitu saksi Sarimah Munthe, Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) memeluk saksi Azan Akbar Kasogi Ray dari belakang sehingga saksi Azan Akbar Kasogi Ray tidak bisa bergerak dan saat itu terdakwa yang memegang kunci sepeda motor milik terdakwa dengan meletakkan di antara jari telunjuk dan tengah dengan tangan terkepal dan arah kunci besinya keluar. Kemudian terdakwa meninju kearah sebelah kiri matanya hingga kunci tersebut masuk kedalam sebelah kiri matanya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa meninju berulang kali kearah badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan saat di sebelah kiri perut badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray bagian rusuk kunci tersebut masuk ke dalam sehingga mengeluarkan darah juga. Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) yang masih memeluknya dari belakang badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray menunjang kearah pantatnya sehingga badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray jatuh ke aspal lalu terdakwa dan sdr.Dicki Pohan (DPO) menyepaki saksi Azan Akbar Kasogi Ray lagi dan terdakwa juga meninjunya dan menusuk mempergunakan kunci kearah belakang badannya berulang kali kemudian datang sdr.Khairil Budiansyah Ritonga meleraikan dan sdr.Isra Andika Munthe membawa saksi Azan Akbar Kasogi Ray yang luka-luka ke Puskesmas Aek Kota Batu mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa adapun sebabnya di mana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membeli shabu-shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan terdakwa kongsi 2 (dua) yaitu terdakwa Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray membelinya di Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian terdakwa, sdr.Dicki Pohan (DPO) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray mempergunakan shabu-shabu tersebut di pinggir sungai. Dan setelah selesai mempergunakan shabu-shabu, saksi Azan Akbar Kasogi Ray berencana untuk mencuri sawit di Pimpro Padang Mahondang sehingga terdakwa mengantarkan saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan sdr.Dicki Pohan (DPO) ketempat tersebut dengan menaiki sepeda motor terdakwa dan berbonceng 3 (tiga). Tetapi sewaktu terdakwa akan pulang sdr.Dicki Pohan (DPO) ikut lagi dengan terdakwa saksi Azan Akbar Kasogi Ray tinggal di tempat tersebut dan atas kejadian tersebutlah saksi Azan Akbar Kasogi Ray sakit hati kepada terdakwa dan mengajak berkelahi. Serta sebelumnya terdakwa merasa tidak ada berselisih paham dengan saksi Azan Akbar Kasogi Ray;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2365/RM-RSUD/2021 Atas Nama : Azan Akbar Kasogi Ray tertanggal 22 Maret 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh dr. Hanita Sari Tarigan pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Bekas luka dipelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- ✓ Bekas luka di punggung samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;
- ✓ Hematom punggung belakang kanan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Asmadi Hasibuan Alias Madi yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Jalan yang berada di Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr.Dicki Pohan (DPO) terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Uatra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa sedangkan sdr.Dicki Pohan (DPO) terdakwa lihat dan ketahui hanya mempergunakan tangannya saja;

Menimbang, bahwa dimana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Belakang Pekan Aek Kota Batu Kelurahan Aek

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdakwa duduk di atas Yamaha Mio Soul milik terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang duduk di kursi plastik kemudian datang saksi Azan Akbar Kasogi Ray dengan marah-marah lalu memiting kepala terdakwa dengan tangan kanannya sehingga terdakwa berada di samping badan kanannya dengan posisi tertunduk lalu terdakwa mendorong badannya dengan kedua belah tangan terdakwa sehingga terlepas setelah itu terdakwa dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray saling tinju meninju dan berdatangan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut termaksud sdr.Dicki Pohan (DPO) dan Ibu terdakwa yaitu saksi Sarimah Munthe, Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) memeluk saksi Azan Akbar Kasogi Ray dari belakang sehingga saksi Azan Akbar Kasogi Ray tidak bisa bergerak dan saat itu terdakwa yang memegang kunci sepeda motor milik terdakwa dengan meletakkan di antara jari telunjuk dan tengah dengan tangan terkepal dan arah kunci besinya keluar. Kemudian terdakwa meninju kearah sebelah kiri matanya hingga kunci tersebut masuk kedalam sebelah kiri matanya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa meninju berulang kali kearah badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan saat di sebelah kiri perut badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray bagian rusuk kunci tersebut masuk ke dalam sehingga mengeluarkan darah juga. Setelah itu sdr.Dicki Pohan (DPO) yang masih memeluknya dari belakang badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray menunjang kearah pantatnya sehingga badan saksi Azan Akbar Kasogi Ray jatuh ke aspal lalu terdakwa dan sdr.Dicki Pohan (DPO) menyepaki saksi Azan Akbar Kasogi Ray lagi dan terdakwa juga meninjunya dan menusuk mempergunakan kunci kearah belakang badannya berulang kali kemudian datang sdr.Khairil Budiansyah Ritonga melerai dan sdr.Isra Andika Munthe membawa saksi Azan Akbar Kasogi Ray yang luka-luka ke Puskesmas Aek Kota Batu mempergunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya di mana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray ada membeli shabu-shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan terdakwa kongsi 2 (dua) yaitu terdakwa Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray membelinya di Simpang Marbau Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian terdakwa, sdr.Dicki Pohan (DPO) dan saksi Azan Akbar Kasogi Ray mempergunakan shabu-shabu tersebut di pinggir sungai. Dan setelah selesai mempergunakan shabu-shabu, saksi Azan Akbar Kasogi Ray berencana untuk mencuri sawit di Pimpro Padang Mahondang sehingga terdakwa mengantarkan saksi Azan Akbar Kasogi Ray dan sdr.Dicki

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan (DPO) ketempat tersebut dengan menaiki sepeda motor terdakwa dan berbonceng 3 (tiga). Tetapi sewaktu terdakwa akan pulang sdr.Dicki Pohan (DPO) ikut lagi dengan terdakwa saksi Azan Akbar Kasogi Ray tinggal di tempat tersebut dan atas kejadian tersebutlah saksi Azan Akbar Kasogi Ray sakit hati kepada terdakwa dan mengajak berkelahi. Serta sebelumnya terdakwa merasa tidak ada berselisih paham dengan saksi Azan Akbar Kasogi Ray;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/2365/RM-RSUD/2021 Atas Nama : Azan Akbar Kasogi Ray tertanggal 22 Maret 2021, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan oleh dr. Hanita Sari Tarigan pada hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Bekas luka dipelipis kiri panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- ✓ Bekas luka di punggung samping kiri panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter;
- ✓ Hematom punggung belakang kanan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana penganiayaan oleh karenanya harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi Azan Akbar Kasogi Ray;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Hasibuan Alias Madi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 431/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tulus M.Sihotang,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

Sarbarita Simanjuntak, S.H..